

**PENERTIBAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR LIAR  
PADA PASAR ALAI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ZULVIKAR ALI**  
**15 10111 110**

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VIII)**



**Pembimbing :**

**Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H**

**Lerri Pattra, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi jasa umum memiliki potensi yang baik khususnya pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2009 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, ditemukan bahwasanya pelaksanaan Retribusi Pasar Alai Kota Padang masih memiliki kendala dalam pengelolaan lahan parkir, sehingga masih banyak orang yang melakukan kegiatan parkir liar yang menyebabkan kerugian Pada PAD Kota Padang dan eektivitas pengguna jalan, yang di sebabkan oleh parkir liar tersebut. Ada 2 permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Penertiban terhadap Pemungutan Retribusi Parkir Liar pada Pasar Alai Kota Padang. (2) Faktor Penghambat Penertiban Parkir Pada Pasar Alai Kota Padang dan Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu, pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan. Metode ini bermanfaat untuk memberikan informasi fakta, data, dan mekanisme Penertiban Pemungutan Retribusi parkir Liar Pada Pasar Alai Kota Padang. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) penertiban pemungutan retribusi parkir liar pada Pasar Alai Kota Padang tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum karena masih sering terjadinya ketidakteraturan dalam penempatan parkir yang berada di badan jalan, sehingga mempersempit jalan dan menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Seharusnya Pemerintah membuat tempat khusus parkir di luar badan jalan sehingga tidak ada lagi kemacetan dan masyarakat bisa menikmati kenyamanan sesuai dengan peraturan tersebut dan membuat marka jalan untuk memperjelas batasan antara lahan parkir dengan jalan yang di lalui kendaraan. (2) Faktor Penghambat Penertiban Parkir Pada Pasar Alai Kota Padang adalah biaya opsional yang minim, kurangnya Personil Polisi Pamong Praja dalam penertiban, kurangnya kesadaran masyarakat.

**Kata Kunci : Retribusi, Penertiban Parkir, Pasar Alai Kota Padang, Peraturan Daerah**